



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 18 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, tanggal lahir 07 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II, Jabatan Kepala KUA, alamat XXXXXX KABUPATEN LUMAJANG, Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT III, Jabatan Lurah, Alamat XXXXXX KABUPATEN LUMAJANG, Turut Tergugat III,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Maret 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2023 saya (Penggugat) dan istri (Tergugat 1) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lumajang dalam kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXX.
- Bahwa sebelum menikah saya (Penggugat) berstatus Jejaka dan istri (Tergugat 1) berstatus perawan.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1254/Pdt.G/2024/PA.Sda



3. Bahwa sebelum menikah saya (Penggugat) mengaku bahwa dirinya sehat baik secara jasmani maupun rohani terhadap istri (Tergugat 1), namun hal tersebut bukanlah keadaan sebenarnya dari Penggugat.
4. Bahwa saya (Penggugat) tidak berkata jujur kepada istri (Tergugat 1) mengenai keadaan dirinya bahwa sebenarnya dirinya sakit lemah syahwat.
5. Bahwa selama berkumpul selama kurang lebih 4 bulan, saya (Penggugat) tidak bisa memberikan nafkah batin sama sekali kepada istri (Tergugat 1) dikarenakan sakit yang dia derita.
6. Bahwa sebenarnya sakit yang dialami saya (Penggugat) sudah diderita sebelum diri saya (Penggugat) melakukan akad nikah dengan istri (Tergugat 1). Dan hal ini tidak pernah disampaikan oleh saya (Penggugat) baik kepada keluarga saya sendiri, kepada Tergugat, kepada keluarga istri (Tergugat 1), maupun kepada petugas KUA, sehingga dengan ketidakterusterangannya/ketidakjujurannya pernikahan antara saya (Penggugat) dan istri (Tergugat 1) dapat terlaksana.
7. Bahwa sakitnya saya (Penggugat) baru diketahui oleh pihak istri (Tergugat 1) setelah 4 hari berlangsungnya akad nikah. Perihal sakit ini disampaikan sendiri oleh pihak saya (Penggugat) kepada istri (Tergugat 1) dengan lisannya sendiri bahwa dirinya sakit lemah syahwat dan tidak bisa menafkahi batin kepada istri dan sakit ini sudah dialami oleh saya (Penggugat) kurang lebih lima tahun yang lalu sebelum melakukan akad nikah dengan istri (Tergugat 1)
8. Bahwa di saat itu juga saya (Penggugat) menyatakan kepada istri (Tergugat 1) bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah salah hukumnya, yakni makruh
9. Bahwa saya (Penggugat) memberitahukan kepada istrinya (Tergugat 1) bahwa dirinya sudah dan sedang melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis sampai sekarang namun belum mendapatkan kesembuhan.
10. Bahwa awalnya kondisi saya (Penggugat) hanya diketahui oleh pihak istri (Tergugat 1) saja, namun sekarang setelah pernikahan itu berjalan 3

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1254/Pdt.G/2024/PA.Sda



bulan, pihak istri (Tergugat 1) akhirnya memberitahukan kepada orang tuanya dan keluarganya serta kepada orang tua dan keluarga saya (Penggugat). Saat saya (Penggugat) mengetahui hal ini, saya (Penggugat) benar-benar mengakui bahwa dirinya benar-benar sakit baik kepada keluarganya sendiri maupun kepada keluarga istri (Tergugat 1)

11. Bahwa setelah semua pihak mengetahui perihal sakit lemah syahwat yang diderita oleh diri saya (Penggugat), maka diadakan musyawarah antara keluarga saya (Penggugat) dan istri (Tergugat 1) dengan diketahui Penggugat dan Tergugat 1 guna membahas mengenai kelanjutan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat 1. Hasil musyawarah adalah bahwa saya (Penggugat) dan istri (Tergugat 1) tidak bisa melanjutkan pernikahan dan akan membatalkan pernikahan yang telah dilakukan dengan alasan:

- a. Penggugat sakit dan tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istri (Tergugat 1)
- b. Sakitnya Penggugat tidak memiliki kepastian dan jaminan sembuh walaupun sudah melakukan pengobatan
- c. Ketidakjujuran Penggugat kepada pihak istri (Tergugat 1) tentang sakitnya tersebut, bahwa sakitnya itu sudah diderita kurang lebih lima tahun sebelum melakukan akad nikah.
- d. Pihak istri (Tergugat 1) merasa menderita dengan keadaan suami (Penggugat) karena tidak dapat terpenuhi nafkah batinnya.
- e. Penggugat dengan penuh kesadaran mengakui penyakit yang dideritanya
- f. Penggugat dengan penuh kesadaran menghukumi bahwa pernikahan dirinya dengan istri (Tergugat 1) adalah "salah" dan menghukumi "makruh". Hal ini juga dinyatakan langsung oleh Penggugat kepada istri (Tergugat 1) dengan lisannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1254/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan namun hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan sakit yang diderita oleh Penggugat.

12. Bahwa mengenai pembatalan nikah ini tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab IV Pasal 27, yakni:

(2) *seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

13. Bahwa saya (Penggugat) bersedia menjadi pihak yang melakukan pengajuan pembatalan pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidakjujuran saya sendiri (Penggugat).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan saya (Penggugat);
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT I) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang pada tanggal 19 November 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 19 November 2023 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1254/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang syarat formal mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan Penggugat menyadari kekeliruannya tentang gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang syarat formal mengajukan pembatalan perkawinan, Penggugat telah menyadari kekeliruannya tersebut dan karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Mneimbang, bahwa oleh kareanaa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum tahap jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1254/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.090.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1254/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)